

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN¹
Oleh : Jerry Vicky Mawu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang hak paten di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum hak paten di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran yaitu proses pendaftaran melalui tahapan permohonan oleh *inventor* dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sistem ini di kenal pula dengan sebutan Sistem Ujian (*Examination Sistem*). Pengajuan permohonan pendaftaran paten harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu : persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang akan melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal administrasi dan pemeriksaan substantif. 2. Penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten tersebut (Pasal 142). Selanjutnya pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang paten. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti di buat dengan menggunakan *invenisi* yang telah di beri paten.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Hak Paten.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Dr. Deasy Soewikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101285

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri *invenisi*-nya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat (1)). Aturan ini kemudian di pertegas kembali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 1, ayat (1) bahwa : Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil *invenisi*-nya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri *invenisi* tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. *Invenisi* adalah ide *inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, sedangkan *inventor* adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan *invenisi*.³

Paten memberikan perlindungan kepada pemilik paten, terhadap peniruan dan upaya-upaya untuk mengkomersialisasikan paten tersebut, oleh pihak lain yang tidak memiliki hak, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari adanya penciptaan yang telah dipatenkan tersebut. Selain itu juga terdapat empat alasan mengapa sistem paten diciptakan antara lain : 1) untuk mengadakan penciptaan itu sendiri; 2) untuk menyebarkan penemuan yang sudah diperoleh; 3) untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi dan pemasaran atas penemuan yang ada; dan 4) untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu. Sedangkan kegunaan hak paten di antaranya : 1) paten merupakan pendorong bagi dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan secara efisien; 2) memberikan perlindungan terhadap warisan budaya seperti makanan khas tiap-tiap suku budaya di Indonesia; 3)

³ R.I., *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Tentang "Paten"*, Bab I, Pasal 1, ayat (1).

memberikan perlindungan hukum terhadap paten.

Perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia, sangat penting untuk dilakukan, karena apabila hal tersebut tidak diterapkan dengan baik, dapat saja orang yang berbakat (para *inventor*) di bidang teknologi dan komputer akan pindah ke negara lain yang menghargai hasil karya cipta karena pelanggaran terhadap hak paten akan sangat merugikan baik terhadap para inventor, instansi maupun perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembiayaan terhadap riset-riset yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu temuan baru.

Pelanggaran terhadap paten selain akan sangat merugikan penemu atau perusahaan secara ekonomi, juga akan merugikan reputasi terhadap produk atau temuan yang telah dipatenkan, karena biasanya untuk tujuan komersial dan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dengan cara memanfaatkan kesempatan, maka produk di buat tidak sesuai standard, di produksi secara massal, dan lain-lain sehingga produk banyak yang beredar tidak sesuai dengan kualitas yang telah di rancang atau ditentukan tanpa persetujuan dari pemilik paten.

Pemegang paten dalam hal ini memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap paten. Uraian ini menjadi dasar pemikiran, pentingnya pengaturan paten untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, instansi maupun bagi para inventor, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai aturan paten dalam perundang-undangan nasional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang hak paten di Indonesia ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, dimana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Paten di Indonesia

Salah satu aspek dalam dunia perdagangan yang perlu untuk diperhatikan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan hukum bisnis adalah masalah tentang HKI yaitu kekayaan intelektual. HKI merupakan suatu karya yang berdasarkan keahlian seorang manusia dalam mempergunakan akal dan pikiran mereka. Hasil karya ini bernilai kekayaan yang seharusnya menjadi hak milik para pembuat karya. HKI berkaitan dengan hasil karya seorang manusia berdasarkan kemampuan intelektualitasnya baik berupa daya, cipta, rasa dan karsa, yang menghasilkan suatu karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain-lain. Hasil karya ini yang di buat memerlukan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya. Pengorbanan ini tentunya akan menghasilkan suatu karya yang bernilai manfaat dan juga kekayaan. Sehingga perlu untuk di buat suatu perangkat aturan yang akan memberikan perlindungan terhadap pembuat karya dan juga hasil karya tersebut.

Sebagaimana kita sadari bahwa HKI ini terlahir karena adanya intelektulitas seorang manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu dan menghasilkan suatu karya. Hasil karya ini akan menjadi objek dari pengaturan HKI. Dengan adanya konsep berpikir seperti ini muncul kepentingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Sebagai karya yang dihasilkan oleh dari kemampuan intelektulitas seorang manusia maka HKI hanya dapat diberikan kepada pencipta atau penemu untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari hasil karya tersebut.⁴

Dasar hukum paten di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

⁴ Aulia Muthia, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hlm. 121.

dan secara internasional dasar hukum pengaturan paten adalah *Paris Convention*, *Paten Cooperation Treaty (PCT)*, *European Paten Convention (EPC)* dan *TRIPs Agreement*.

Perlindungan hukum atas paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut sistem konstitutif, bahwa :

Menurut Sistem Konstitutif, hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran, yaitu proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam sistem ini titik beratnya adalah pada proses pendaftaran melalui tahap permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan sistem ujian (*Examination System*).⁵

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur paten di Indonesia, secara kronologis sebagai berikut :

1. Keputusan MenKeh No. M.01-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
2. Keputusan MenKeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten;
3. Keputusan MenKeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
4. Keputusan MenKeh No. M.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka waktu, dan Tata Cara Pembayaran Paten;
5. Keputusan MenKeh No. M.06-HC.02.10 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
6. Keputusan MenKeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
7. Keputusan MenKeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
11. Keputusan MenKeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pengajuan permohonan pendaftaran paten harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang nantinya juga melahirkan dua tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan formal/administrasi dan pemeriksaan substantif.

Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti tanggal, bulan dan tahun surat permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu/*inventor*, alamat lengkap judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, gambar serta abstraksi mengenai penemuan. Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif.

Paten yang menggunakan hasil-hasil riset yang diterapkan dalam praktik memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Dalam bidang industri yang merupakan media untuk pembangunan ekonomi secara terus-menerus di cari sumber pengembangannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi temuan (*invention*) paten adalah mutlak demi merangsang kreativitas penemu sekaligus menciptakan kepastian hukum.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Paten Bagi Para Pihak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dapat dilakukan melalui peradilan

⁵ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 141.

umum yaitu dengan jalur perdata atau pidana atau juga dengan cara mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga.

Sengketa-sengketa yang biasa terjadi pada dunia bisnis merupakan masalah tersendiri karena sengketa ini sangat sulit untuk dihindari, pada pembahasan di atas telah dijelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Proses ini memiliki prosedur dalam penyelesaian perkara sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Para pebisnis, menginginkan penyelesaian perkara itu harus cepat dan juga biaya yang murah sehingga ditawarkan penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan yang mereka harapkan penyelesaian ini tidak merugikan mereka dan persahabatan para pelaku bisnis pun tetap dapat terjalin. Selain itu penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan umumnya tidak bersifat responsif hal ini dapat dilihat dari kurang tanggapnya lembaga peradilan sehingga membela dan melindungi kepentingan umum sehingga banyak anggapan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga besar yang diperuntukan buat orang kaya, sehingga para pebisnis yang tidak mempunyai modal besar sangat tidak menyukai jika perkara mereka diselesaikan melalui jalur Pengadilan.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah dikemukakan di atas maka para pebisnis menginginkan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Sehingga pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan beberapa macam penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan, yang tujuannya memberikan kenyamanan untuk para pebisnis, terutama pebisnis kecil yang modalnya masih sedikit. Penyelesaian sengketa itu adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang akan dijelaskan satu persatu.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan para pelaku usaha menggunakan penyelesaian

sengketa dengan negosiasi ini adalah karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa, setiap penyelesaianpun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.⁶

Kelemahan utama dalam penyelesaian perkara dengan cara negosiasi adalah :

- a. Ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang, salah satu pihak lebih kuat, dan yang lainnya lemah. Dalam keadaan ini maka pihak yang lebih kuat ada kemungkinan menekan pihak lainnya;
- b. Proses penyelesaiannya sering kali memakan waktu yang lama, hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pihak sangat sulit untuk menemukan kesepakatan di antara para pihak;
- c. Proses negosiasi ini tidak menetapkan batas waktu bagi para pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya;
- d. Proses negosiasi menjadi tidak produktif jika salah satu pihak terlalu keras pendiriannya.

2. Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PerMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian di revisi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya di singkat PERMA Mediasi) yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia. Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia di dominasi oleh hakim.⁷ Adapun latar belakang diterbitkannya PERMA ini dijelaskan dalam pertimbangan (konsiderans) pada butir b bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta

⁶ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 201.

⁷ Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan sistem peradilan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 3.

dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Adapun yang dimaksud dengan mediasi berdasarkan PERMA ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) yaitu :

“mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Sedangkan yang dimaksud dengan mediator dijelaskan Pasal 1 ayat (5) yaitu :

“mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.

Sengketa perdata menurut kebiasaan penyelesaiannya terlebih dahulu dengan proses mediasi. Jadi semua perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, dari para pihak dengan bantuan mediator. Mediator wajib merumuskan secara tertulis. Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak. Hakim mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar Pengadilan. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan arbitrase yang menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak, akan tetapi pendapat dari konsiliator tidak mengikat sebagaimana yang ada pada arbitrase.

4. Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana

menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final mengikat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki arti bahwa para pihak yang menyetujui untuk menyelesaikan sengketa yang dialami kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan penyelesaian terhadap sengketa yang sedang mereka alami. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan menangani hak yang menuntut hukum dan peraturan perundang-undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah suatu badan yang di dirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang bersifat nasional dan yang bersifat internasional. Penyelesaian sengketa ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS). Munculnya UUAPS didasari pemikiran bahwa perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional, didasarkan kepada ketentuan hukum acara perdata. Hal ini menyebabkan munculnya UUAPS bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan, kelebihan tersebut adalah :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup, mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atau pun langsung dapat dilaksanakan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal putusan tidak dilaksanakan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Arbitrase merupakan institusi hukum alternatif bagi penyelesaian di luar Pengadilan.⁸ Adapun menurut pendapat Subekti yang menjelaskan tentang arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa wasit (arbiter) yang bersama-sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui Pengadilan, sehingga arbitrase merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam kontrak.⁹

Jika terjadi perselisihan atau persengketaan mengenai paten, penyelesaiannya diatur dalam Pasal 142 s/d 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, antara lain :

1. Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten;
2. Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
3. Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, para pihak dapat menyelesaikan

sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat sehingga pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemegang paten. Untuk menegakkan hukum paten ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sudah mengatur ketentuan pidana, yaitu :

Pasal 161

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk paten, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk paten sederhana, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 163

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 164

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam

⁸ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, hlm. 3.

⁹ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

Pasal 45 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Perlu dipahami bahwa salah satu fungsi suatu paten adalah untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian negara serta mengupayakan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hak paten di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran yaitu proses pendaftaran melalui tahapan permohonan oleh *inventor* dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sistem ini di kenal pula dengan sebutan Sistem Ujian (*Examination Sistem*). Pengajuan permohonan pendaftaran paten harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu : persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang akan melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal administrasi dan pemeriksaan substantif.
2. Penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten tersebut (Pasal 142). Selanjutnya pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang paten. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti di buat dengan menggunakan *invensi* yang telah di beri paten.

B. Saran

1. Sebaiknya orang atau perusahaan yang menjadi penemu, segera mendaftarkan temuannya (*invensi*), karena sistem dan cara untuk mendapatkan hak paten di Indonesia menganut asas *first to file*, yang berarti siapa yang mendaftarkan *invensi*-nya untuk pertama kalinya di kantor paten akan mendapatkan hak paten tersebut.
2. Sebaiknya pengajuan paten dilakukan segera dan pemegang paten memperhatikan masa berlaku paten tersebut, karena di Indonesia jangka waktu paten di hitung mulai dari tanggal pemberian hak paten, untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, sehingga jangka waktu berlakunya paten menjadi penting karena masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi (*licence*) atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aulia Muthiah, 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Gadjah Mada.
- Danang Sunyoto dan Wika H. Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Dani K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan EYD*, (Surabaya : Putra Harsa, 2002).
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung, CV. Mandar Maju.

- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Merry Kalalo, 2015, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Manado, Unsrat Press.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Roscoe Pound, 2001, *Pengantar Filsafat Hukum Terjemahan Mohammad Radjab*, Jakarta, Bharata.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka.

Peraturan perundang-undangan :

- R.I., *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001* tentang "Paten".
- R.I., *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016* tentang "paten".
- R.I., *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991* "Tentang Permintaan Paten".
- Tim Permata Press, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*.

Sumber Lain :

- Paten, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Agustus 2017
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/paten>.
- Di akses Agustus 2017, *Pelanggaran Paten di Indonesia*,
<http://www.ensiklopedia.com>.
- Pengantar Hukum.com, *Pengertian Hak Paten di Indonesia*, 20 Agustus 2017,
<http://www.pengantarhukum.com/2017/08/2017/pengertian-hak-patendiindonesia.html>.